



# PEMERINTAH KOTA SORONG

## DINAS PENDIDIKAN

ALAMAT KANTOR : JL. BURUNG KURANA REMU, TELP. (0951) 333064 FAX. (0951) 329747

### SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SORONG Nomor : 421.9/ 26 /PNFI

#### TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

- Dasar :
- Surat Ketua Pengelola TK Santa Agnes Kota Sorong Nomor: 127A//15 SE YPPK KMS/X/2015/SM, tanggal 06 Oktober 2015, Perihal: Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak.
  - Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Program Pendidikan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan In Formal (PAUDNI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

#### MENGIZINKAN

- Kepada
- Nama : TK SANTA AGNES KOTA SORONG
- Alamat : Jl. Merpati No. 6
- Penanggung jawab : Ketua Yayasan Pendidikan Persekolahan Katholik Keuskupan Manokwari-Sorong.
- Untuk : Menyelenggarakan pendidikan Taman Kanak-Kanak yang diberi Nama : **TK Santa Agnes** dengan jenis kegiatan Taman Kanak-Kanak (TK Formal)

#### Dengan Ketentuan :

- Izin berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
- Penyelenggara berpedoman kepada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab VI Pasal 26 tentang Jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal.
- Menyampaikan Laporan kegiatan setiap bulan kepada pemberi izin.
- Izin sewaktu-waktu dapat dicabut apabila penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tidak sesuai dengan ketentuan.

Ditetapkan di : Sorong

Pada tanggal : 15 November 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong,



**Dra. HERMIN S. MATANDUNG, M.MPd**  
NIP. 19580401 198203 2 002